

**REKAP STATISTIK PERMINTAAN INFORMASI ONLINE  
TAHUN 2022**

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI		JUMLAH	KETERANGAN
		SUDAH DITINDAKLANJUTI	DALAM PROSES TINDAKLANJUT		
1	JANUARI	4	-	4	3 dipenuhi, 1 SPAM
2	FEBRUARI	2	-	2	dipenuhi
3	MARET	6	-	6	5 dipenuhi, 1 tidak ada identitas
4	APRIL	1	-	1	dipenuhi
5	MEI	2	-	2	dipenuhi
6	JUNI	1	-	1	dipenuhi
7	JULI	1	-	1	dipenuhi
8	AGUSTUS	1	-	1	dipenuhi
9	SEPTEMBER	2	-	2	dipenuhi
10	OKTOBER	3	-	3	dipenuhi
11	NOVEMBER	2	-	2	dipenuhi
12	DESEMBER	4	-	4	dipenuhi
	<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	-	<b>29</b>	27 dipenuhi, 2 ditolak

**PERMOHONAN INFORMASI MELALUI SURAT**

NO	PEMOHON	PERMOHONAN INFORMASI		JUMLAH	KETERANGAN
		SUDAH DITINDAKLANJUTI	DALAM PROSES TINDAKLANJUT		
1	Direktur PIDI Jakarta (Nomor Surat : 28/PIDI/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022)	1	-	1	dipenuhi

- Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan pada pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap permintaan informasi yang diminta oleh masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, serta dapat diperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya, dengan memberikan alasan secara tertulis.
- Penolakan terhadap permohonan informasi tersebut, dikarenakan :
  - Belum ada data, informasi yang diminta pemohon bukan merupakan kewenangan Badan Publik yang dimaksud;
  - Permohonan Informasi tidak sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Publik yang dimaksud;
  - Identitas pemohon informasi masyarakat tidak jelas (SPAM).